



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018





YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018

Penyusun: Pokja Yurisprudensi,
Editor, Rancangan Kulit dan Layout/Setting:
Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

KATA PENGANTAR.....vii

1. BIDANG PERDATA

A. 1/Yur/Pdt/2018

Klasifikasi:

Hukum Acara Perdata

Kaidah Hukum:

Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan2

B. 2/Yur/Pdt/2018

Klasifikasi:

Waris

Kaidah Hukum:

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris6

C. 3/Yur/Pdt/2018

Klasifikasi:

Waris Adat; Hak Waris Perempuan;

Kaidah Hukum:

Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.....9

D. 4/Yur/Pdt/2018

Klasifikasi:

Pembatalan Perjanjian; Perbuatan Melawan Hukum;

Kaidah Hukum:

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.....12

- E. [5/Yur/Pdt/2018](#)
 Klasifikasi:
 Tanah, Hak Milik Atas Tanah
 Kaidah Hukum:
Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu..... 14
- F. [6/Yur/Pdt/2018](#)
 Klasifikasi:
 Jual Beli Tanah; Kriteria Pembeli yang Beritikad Baik
 Kaidah Hukum:
Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara pembeli tanah harus dipandang sebagai pembeli yang beritikad 17

2. BIDANG PERDATA KHUSUS

- **ARBITRASE**

- A. [1/Yur/Arbt/2018](#)
 Klasifikasi:
 Hukum Acara Perdata; Arbitrase; Pembatalan Arbitrase; Banding Arbitrase;
 Kaidah Hukum:
Putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan Banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang tidak membatalkan putusan arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima 21
- B. [2/Yur/Arbt/2018](#)
 Klasifikasi:
 Hukum Acara Perdata; Arbitrase; Peninjauan Kembali;
 Kaidah Hukum:
Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agung adalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali 23

- **PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

- A. [1/Yur/PHI/2018](#)
 Klasifikasi:
 Pemutusan Hubungan Kerja; Penghitungan Upah Proses
 Kaidah Hukum:
Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 25

- **PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. 1/Yur/Perkons/2018

Klasifikasi:

Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kaidah Hukum:

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.28

3. BIDANG PIDANA

A. 1/Yur/Pid/2018

Klasifikasi:

Pembunuhan

Kaidah Hukum:

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala..... 33

B. 2/Yur/Pid/2018

Klasifikasi:

Penadahan; Kesengajaan;

Kaidah Hukum:

Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan..... 35

C. 3/Yur/Pid/2018

Klasifikasi:

Penadahan

Kaidah Hukum:

Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan..... 37

D. 4/Yur/Pid/2018

Klasifikasi:

Penipuan

Kaidah Hukum:

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.40

- E. 5/Yur/Pid/2018
Klasifikasi:
Penipuan
Kaidah Hukum:
Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan..... 44

4. **BIDANG PIDANA KHUSUS**

- A. 1/Yur/Kor/2018
Klasifikasi:
Korupsi; kerugian Keuangan Negara; Pembayaran proyek;
Kaidah Hukum:
Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:
1) *Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu;*
2) *Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu;*
3) *Telah ada penentuan denda keterlambatan;*
4) *Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut;*
5) *Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu; dan*
6) *Proyek telah diterima oleh pemberi proyek. 46*

5. **BIDANG PERDATA AGAMA**

- A. 1/Yur/Ag/2018
Klasifikasi
Wasiat Wajibah
Kaidah Hukum:
Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam. 50
- B. 2/Yur/Ag/2018
Klasifikasi
Waris Pengganti
Kaidah Hukum
Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki laki maupun perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti..... 54

- C. [3/Yur/Ag/2018](#)
Klasifikasi
Ekonomi Syariah
Kaidah Hukum
Pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah Wanprestasi..... 56

6. BIDANG MILITER

- A. [1/Yur/Mil/2018](#)
Klasifikasi
Pemidanaan, Sanksi
Kaidah Hukum
Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinasi aktif 60
- B. [2/Yur/Mil/2018](#)
Klasifikasi
Penipuan
Kaidah Hukum
Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, tetapi wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad yang buruk/tidak baik..... 63
- C. [3/Yur/Mil/2018](#)
Klasifikasi
Narkotika
Kaidah Hukum
Pada perkara narkotika, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti lainnya, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara in casu..... 66
- D. [4/Yur/Mil/2018](#)
Klasifikasi
Narkotika
Kaidah Hukum
Dalam perkara narkotika, pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa apabila tidak didukung bukti lain yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika 69

7. BIDANG TATA USAHA NEGARA

A. 1/Yur/TUN/2018

Klasifikasi

Pembatalan Sertifikat

Kaidah Hukum

Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik. 73

B. 2/Yur/TUN/2018

Klasifikasi

Kepegawaian

Kaidah Hukum

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusan pengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif 77

C. 3/Yur/TUN/2018

Klasifikasi

Pajak

Kaidah Hukum

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 81

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME karena Tim Penyusun telah berhasil menyelesaikan proses penyusunan Yurisprudensi untuk terbitan tahun 2019 yang melibatkan unsur Kamar Perkara pada Mahkamah Agung, unsur Kepaniteraan dan unsur Kesekretariatan pada Mahkamah Agung.

Program penerbitan Yurisprudensi ini sejalan dengan penerapan sistem kamar sebagaimana tertuang dalam SK KMA No. 142 Tahun 2011 yang diubah dengan SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 dan SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013 tentang pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung karena yurisprudensi menjadi bagian penting dalam menciptakan kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Oleh sebab itu penerbitan yurisprudensi menjadi program yang berkelanjutan dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Yurisprudensi adalah putusan yang mengandung kaidah hukum baru yang berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum dimasa kini dan di masa mendatang. Putusan yang menjadi yurisprudensi diikuti dan dipedomani secara konsisten oleh putusan-putusan berikutnya, baik oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara dengan persoalan hukum yang serupa.

Pada tahun 2018, Tim Penyusun Yurisprudensi telah berhasil menjaring 26 putusan terpilih yang terdiri dari 6 putusan perkara perdata, 4 putusan perkara perdata khusus, 5 putusan perkara pidana, 1 putusan perkara pidana khusus, 3 putusan perkara agama 4 putusan perkara militer dan 3 putusan perkara TUN. Selain memberikan atotasi pada masing masing putusan, pada penerbitan tahun ini, telah mulai dilakukan pengidentifikasian dengan memberikan nomor kode register secara khusus

bagi setiap yurisprudensi yang di publikasi, agar lebih memudahkan bagi para pembaca untuk mencari dan mengklasifikasi yurisprudensi berdasarkan jenis dan tahun penerbitan.

Semoga kehadiran yurisprudensi terbitan tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi para hakim sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan dan isu hukum yang sama. Selain itu semoga bermanfaat juga bagi semua penggiat hukum yang memerlukan yurisprudensi sebagai bahan rujukan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H

BIDANG PERDATA

1. **BIDANG PERDATA**

A. **1/Yur/Pdt/2018**

Tahun : 2018
Bidang : Perdata
Klasifikasi : Hukum Acara Perdata
Sub Klasifikasi : Putusan
Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing;
konversi mata uang;
Peraturan Terkait : UU No. 7 Tahun 2011;
Sumber Putusan : 2992 K/Pdt/2015

Kaidah Hukum

Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Pengantar

Dalam perjanjian, baik utang piutang, jual beli maupun perjanjian pada umumnya, tak jarang para pihak menggunakan mata uang asing. Ketika terjadi sengketa tak jarang para pihak tetap menggunakan satuan mata uang asing tersebut dalam tuntutan. Atas tuntutan semacam ini pada masa yang lalu sudah menjadi kebiasaan apabila pengadilan mengabulkan tuntutan para pihak tersebut nominal uang yang diputuskan juga mengikuti mata uang yang digunakan para pihak dalam tuntutan tersebut.

Pada tahun 2011 Pemerintah dan DPR mengundangkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 21 UU tersebut intinya diatur bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan pembayaran serta kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Dengan berlakunya UU tersebut menjadi permasalahan, apakah ketentuan tersebut mengikat juga terhadap pengadilan dalam memutus perkara dimana dalam tuntutan/petitum para pihak menggunakan mata uang asing?

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut hingga tahun 2015 Mahkamah Agung tidak mempermasalahkan putusan *judex facti* yang menjatuhkan hukuman pembayaran sejumlah uang dalam perkara perdata dalam mata uang asing. Namun pada tahun 2016 sikap tersebut berubah, Mahkamah Agung mulai menafsirkan bahwa ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengikat juga untuk pengadilan. Sikap hukum ini tertuang dalam putusan No. 2992 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 yaitu dalam perkara antara PT National Sago Prima vs PT Ion Exchange dkk.

Dalam perkara ini Tergugat dinyatakan oleh pengadilan negeri telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sejumlah uang dalam mata uang asing (US Dolar). Penggunaan mata uang asing tersebut sesuai dengan petitum dari penggugat. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Di tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (tergugat), namun Mahkamah Agung memperbaiki amar putusannya dengan mengonversi besaran ganti kerugian dari yang sebelumnya menggunakan mata uang dolar menjadi mata uang rupiah. Perbaikan tersebut dilakukan dengan mengacu pada pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang. Berikut pertimbangan hukum dalam putusan tersebut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat/Termohon Kasasi mampu membuktikan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah wanprestasi berdasarkan “Agreement for supply of machine and equipment”, tanggal 26 Agustus 2010;

Bahwa namun demikian jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi harus dalam bentuk mata uang rupiah bukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) karena berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Hakim demi hukum terikat oleh ketentuan pasal tersebut dengan mewajibkan para pihak mematuhi Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011. Oleh sebab itu, putusan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi yaitu harus dalam bentuk Rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditentukan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal Penggugat/Termohon Kasasi melakukan pembayaran kepada vendor (P-13A, P-13B dan P-13C) serta pembayaran lain yang telah dilakukan oleh Penggugat tanggal 20 Oktober 2011 (P-14);

Sikap hukum tersebut kemudian diikuti dalam putusan Peninjauan Kembali No. 168 PK/Pdt2016 tanggal 15 Juni 2016 yaitu antara Aan Rustiawan dkk vs Hafrizal Chaniago dkk. Dalam perkara ini sebelumnya di tingkat Kasasi Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat I untuk menerima pembayaran pembelian saham dari para penggugat dalam mata uang dolar. Di Peninjauan Kembali ini

walaupun Mahkamah Agung menolak permohonan PK namun Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan kasasi khusus atas penggunaan mata uang dalam amar putusannya dengan mengacu pada Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang. Berikut pertimbangan Mahkamah Agung dalam tahap PK tersebut:

- *Namun demikian petitum Judex Juris Nomor 7 sepanjang menyangkut pembayaran dalam bentuk dolar Amerika Serikat oleh Para Penggugat kepada Tergugat I yaitu sebesar \$ US 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika) harus diubah dalam bentuk mata uang rupiah;*
- *Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;*
- *“Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang”;*
- *Berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2007, yaitu tanggal jual beli saham 1 (satu) US dolar sama dengan Rp9.382,00 (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), maka \$ US 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerikan Serikat) sama dengan Rp5.160.100.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah);*
- *Dengan demikian putusan Judex Juris harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran dalam bentuk dolar Amerika Serikat menjadi mata uang rupiah;*

Permasalahan penggunaan mata uang asing dalam putusan ini kemudian dibahas oleh Kamar Perdata dalam Rapat Pleno Kamar pada tanggal 22-24 Nopember 2017. Dari pembahasan Kamar Perdata tersebut disepakati memperkuat sikap hukum MA dalam 2 putusan sebelumnya dengan menambahkan ketentuan bahwa konversi tidak dilakukan oleh pengadilan, namun dalam amar ditambahkan perintah kepada pihak yang dihukum untuk melakukan konversi ke mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (lihat SEMA No. 1 Tahun 2017).

Tak lama setelah Rapat Pleno Kamar tersebut Mahkamah Agung kembali memperbaiki amar putusan Kasasi di tahap Peninjauan Kembali, yaitu dalam putusan No. 663 PK/Pdt/2017 tanggal 27 Nopember 2017. Berikut pertimbangan MA dalam putusan tersebut:

*Bahwa namun demikian amar ke-3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi/ Penggugat I dan Konvensi untuk membayar utang pokok dan bunga sebesar AUD3.187.200 harus ditambah dengan rumusan kata-kata sebagai berikut:
“yang dibayar dalam bentuk uang rupiah sesuai kurs tengah*

Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan;

Bahwa untuk pembayaran utang dalam bentuk uang, wajib menggunakan mata uang rupiah sesuai perintah Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Sikap hukum ini dipertegas kembali dalam beberapa putusan MA lainnya, antara lain putusan No. 728 PK/ Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017, 3273 K/Pdt/2017 tanggal 11 Januari 2018, 3340 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018, serta 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018.

Yurisprudensi

Dengan telah diikutinya secara konsisten dalam hal tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, amar pengadilan yang mengabulkan petitum tersebut harus menyesuaikan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 dengan menambahkan rumusan kata-kata yang pada intinya pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan serupa:

Tahun 2015

2992 K/Pdt/2015

Tahun 2016

168 PK/Pdt/2016

Tahun 2017

663 PK/Pdt/2017

728 PK/Pdt/2017

Tahun 2018

3273 K/Pdt/2017

3340 K/Pdt/2017

135 PK/Pdt/2018

B. 2/Yur/Pdt/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Perdata
Klasifikasi : Waris
Sub Klasifikasi : Tuntutan pengembalian harta warisan
Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;
Peraturan Terkait :
Sumber Putusan : 244 K/Sip/1959

Kaidah Hukum

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris.

Pengantar

Dalam praktek tak jarang ditemukan permasalahan dimana suatu harta –umumnya tanah- yang dikuasai oleh suatu pihak digugat untuk dikembalikan kepada pihak penggugat yang mendalilkan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta warisan pihak penggugat yang belum dibagi. Dalam gugatan tersebut, tak jarang tidak semua ahli waris dari harta pewaris tersebut ikut menggugat.

Atas gugatan yang demikian, tergugat yang secara riil menguasai obyek sengketa mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena gugatan tidak diajukan oleh semua ahli waris. Yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah dalam gugatan pengembalian harta warisan seluruh ahli waris dari pewaris harus diikutsertakan dalam gugatan?

Pendapat Mahkamah Agung

Terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutuskan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan:

Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikut sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/1969¹ tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris.

Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahunilawane yang menyatakan:

Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudence Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan:

Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

¹ Putusan ini masuk dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1969.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 1959

244 K/Sip/1959

Tahun 1958

439 K/Sip/1968

Tahun 1971

516 K/Sip/1971

Tahun 2006

14 K/Pdt/2006

Tahun 2015

2490 K/Pdt/2015

C. 3/Yur/Pdt/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Perdata
Klasifikasi : Waris
Subklasifikasi : Waris Adat
Kata Kunci : Adat patrilineal; hak waris perempuan; kesetaraan gender;
Peraturan Terkait : KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (*Convention on Elimination All Forms of Discrimination against Women*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
Sumber Putusan : 179 K/SIP/1961

Kaidah Hukum

Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.

Pengantar

Hukum Adat (*Customary Law*) di sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut paham patriarki dengan mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai peran publik dan akan meneruskan keturunan serta kepemimpinan keluarga sehingga hanya laki-laki dan anak laki-laki yang dapat memperoleh warisan, sementara perempuan dan anak perempuan dipandang hanya dapat berperan di ranah domestik (rumah tangga), karenanya tidak memperoleh warisan atau memperoleh warisan dengan porsi setengah dari laki-laki atau bagian yang lebih kecil lagi.

Pendapat Mahkamah Agung

Melalui Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan Ayah), Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

Pertimbangan hukum yang senada dijumpai pula dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang juga menganut paham patrilinealisme. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution dkk menyatakan bahwa:

Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki.

Dalam perkara lain menyangkut kewarisan yang berlaku pada hukum adat yang secara tegas juga menganut paham patrilineal, yaitu Bali, dalam Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, Mahkamah Agung kembali menggariskan kaidah hukum bahwa:

Perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut system pewarisan mayorat laki-laki.

Putusan Mahkamah Agung terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di atas kemudian secara konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung berikutnya yaitu putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukkan ke dalam salah satu putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung di Laporan Tahunan Tahun 2012. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Facti /Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan;

Penyetaraan hak waris perempuan kembali diputuskan Mahkamah Agung pada tahun 147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017. Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutus perkara waris terkait adat Tionghoa. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa dalam rangka kesetaraan gender , hak wanita dan

pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman;

Bahwa adalah tidak adil memposisikan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima warisan orang tuanya terhadap harta benda tetap, sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan;

Sikap serupa kembali diputus Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juni 2017 yaitu dalam putusan No. 573 K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan putusan No.1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam berbagai putusan di atas kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017.

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Daftar Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan pertimbangan serupa:

Tahun 1961

179 K/SIP/1961

Tahun 1970

415 K/SIP/1970

Tahun 1998

4766 K/Pdt/1998

Tahun 2012

1048 K/Pdt/2012

Tahun 2017

147 K/Pdt/2017

573 K/Pdt/2017

1130 K/Pdt/2017

D. 4/Yur/Pdt/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Perdata
Klasifikasi : Perbuatan Melawan Hukum
Sub Klasifikasi : Pembatalan Perjanjian
Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;
Peraturan Terkait : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sumber Putusan : 1051 K/Pdt/2014

Kaidah Hukum:

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Pengantar

Dalam praktik, sering dijumpai perkara pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian. Para pihak telah membuat dan terikat dalam perjanjian yang sah sesuai syarat sah suatu perjanjian. Namun, sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Ketika kasus tersebut diajukan ke pengadilan, sering diperdebatkan antara para pihak bahwa apakah kasus seperti itu masuk kategori telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi?

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:

Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali nomor 580 PK/Pdt/2015.. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum:

Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan nomor 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragih dan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Yurisprudensi

Sikap hukum sebagaimana di atas, di mana MA berpandangan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2014.

Berikut sejumlah daftar putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan pertimbangan serupa:

Tahun 2014

1051 K/Pdt/2014

Tahun 2016

28 K/Pdt/2016

Tahun 2015

580 K/Pdt/2015

Tahun 2018

5 K/Pdt/2018

E. 5/Yur/Pdt/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Perdata
Klasifikasi : Tanah, Hak Milik Atas Tanah
Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;
Peraturan Terkait : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; PP No. 24 Tahun 1997
Sumber Putusan : 976 K/Pdt/2015

Kaidah Hukum:

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Pengantar

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Idealnya, satu bidang tanah hanya terdaftar dalam satu sertifikat. Namun, pada kenyataannya, sering ditemukan sengketa hak milik atas tanah yang timbul karena sertifikat ganda. Terhadap tanah yang sama, terdapat lebih dari sertifikat tetapi beda pemilik. Adanya sertifikat ganda tentu melahirkan konflik dan saling klaim kepemilikan atas tanah yang tercatat dalam sertifikat.

Pertanyaannya adalah, apabila terjadi sengketa atas tanah karena adanya sertifikat yang lebih dari satu atas tanah yang sama, sertifikat mana yang akan diakui legalitasnya?

Pendapat Mahkamah Agung

Berkaitan dengan sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat:

... bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum.

Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan No. 290 K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara, dkk.) tanggal 17 Mei 2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya Janda Mumahhaimawati) tanggal 19 Mei 2016. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa:

Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu....

Pada tahun 2017, MA tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas. Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734 PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017.

Pertimbangan hukum putusan No. 734 PK/Pdt/2017 menyatakan:

Bahwa jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PT Propelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993, lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998.

Selain itu gugatan atas adanya sertifikat ganda tersebut juga harus menjadikan kantor pertanahan setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Tidak ditariknya pihak kantor pertanahan sebagai pihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena apabila gugatan dikabulkan dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 14/Pdt.G/2015/PN.Sky tanggal 29 Desember 2015.

Yurisprudensi

Sikap hukum Mahkamah Agung, bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu, telah menjadi yurisprudensi tetap. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukum tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan hukum serupa sejak tahun 2015.

Berikut sejumlah daftar putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan pertimbangan serupa:

Tahun 2015

976 K/Pdt/2015

Tahun 2016

290 K/Pdt/2016

143 PK/Pdt/2016

Tahun 2017

170 K/Pdt/2017

1318 K/Pdt/2017

734 PK/Pdt/2017

F. 6/Yur/Pdt/2018

Tahun : 2018
Bidang : Perdata
Klasifikasi : Tanah
Sub Klasifikasi : Jual beli tanah
Kata Kunci : Kriteria pembeli beritikad baik;
Peraturan Terkait : Pasal 231 KUH Perdata; Pasal 1338 ayat (3)
KUH Perdata; SEMA No. 4 Tahun 2014; SEMA
No. 4 Tahun 2016
Sumber Putusan : 158 K/Pdt/2005; 403 PK/Pdt/2015

Kaidah Hukum

Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik

Pengantar

Dalam pratik, sering dijumpai sengketa jual beli tanah terjadi karena salah satu pihak telah membeli atau menjual dengan itikad tidak baik. Dari banyak kasus yang ditemui, banyak putusan yang memberi perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan suatu petunjuk yang jelas tentang siapa yang dapat dianggap sebagai pembeli beritikad baik. Pasal 531 KUH Perdata menyebutkan bahwa bezit itu beritikad baik apabila si pemegang kedudukan berkuasa “memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik di mana ia tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan di dalamnya”. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, namun juga tidak memuat lebih lanjut kriteria pembeli beritikad baik.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat salah satu kriteria pembeli beritikad baik adalah pembeli membeli objek jual beli melalui kantor lelang. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan nomor 158 K/Pdt/2005 (PT. Mitra Bangun Griya vs PT. Bumijawa Sentosa) tanggal 31 Januari 2007. Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:

“Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang atas persil (tanah berikut bangunan di atasnya) sengketa, sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang No. PROG-0093/PPA P3/BPPN/0803 tertanggal 21 Agustus 2003, dan jual beli obyek lelang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2003 (bukti P 4 dan P 5);

“Bahwa sebagai pembeli lelang atas Aset Dalam Restrukturisasi, Penggugat memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas Aset

Dalam Restrukturisasi tersebut (Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999), bahkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah yang sama, Penerima Pengalihan atau Pembeli Aset Dalam Restrukturisasi dianggap sebagai pihak yang beritikad baik, dan karenanya harus dilindungi hukum.”

Pertimbangan MA tersebut dikuatkan lagi dalam putusan nomor 901 K/Pdt/2007 (PT Bank Niaga vs Han Moy) tanggal 24 Oktober 2007. Dalam putusan itu, MA berpendapat:

“Bahwa proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan. Oleh karena Debitur wanprestasi/lalai (kredit macet), maka benda yang dijadikan jaminan dapat dilelang, berlaku prinsip “jatuh waktu yang dipercepat”. Bahwa pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik, karena itu harus dilindungi.”

Putusan MA tersebut ditegaskan kembali dalam putusan nomor 1175 K/Pdt/2007 (Budi Koeswoyo vs PT BNI, dkk.) tanggal 24 Oktober 2007, dan putusan nomor 724 PK/Pdt/2008 (Kadariati Solihin, dkk vs PT Bank Artha Graha dan Genta Teruna) tanggal 20 Januari 2010.

Dalam rapat pleno kamar tahun 2014, selain mempertegas pendapat hukum di atas, MA juga menambah kriteria pembeli beritikad baik. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2016, MA merumuskan kriteria pembeli beritikad baik sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat

Pendapat MA tentang kriteria pembeli beritikad baik setelah lahirnya dua SEMA tersebut di atas sudah konsiten. Dalam putusan nomor 403 PK/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015, MA memberikan pertimbangan hukum bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik. Pertimbangan hukum MA selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa putusan Judex Juris bertumpu pada fakta bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang, terhadap objek jual beli yang bersertifikat maka keadaan tersebut sudah membuktikan bahwa Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, jual beli dihadapan PPAT adalah jual beli yang telah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Putusan tersebut ditegaskan kembali melalui putusan nomor 256 K/Pdt/2016 tanggal 18 Juli 2016, putusan nomor 1161 K/Pdt/2016 tanggal 14 September 2016, putusan nomor 2828 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016, Putusan nomor 1775 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Putusan Nomor 2520 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017, putusan nomor 734 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Yurisprudensi

Pendapat MA mengenai jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara, maka pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik, karena itu harus dilindungi hukum, telah konsisten. Dengan demikian, pendapat hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan serupa:

Tahun 2005

158 K/Pdt/2005

Tahun 2007

901 K/Pdt/2007

1175 K/Pdt/2007

Tahun 2008

724 PK/Pdt/2008

Tahun 2015

1336 K/Pdt/2015

1377 K/Pdt/2015

1502 K/Pdt/2015

2958 K/Pdt/2015

3135 K/Pdt/2015

18 PK/Pdt/2015

403 PK/Pdt/2015

Tahun 2016

256 K/Pdt/2016

1161 K/Pdt/2016

2828 K/Pdt/2016

Tahun 2017

1775 K/Pdt/2017

2520 K/Pdt/2017

734 PK/Pdt/2017

1974 K/Pdt/2017

2. BIDANG PERDATA KHUSUS

- ARBITRASE

A. 1/Yur/Arbt/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Hukum Perdata Khusus
Klasifikasi	: Arbitrase
Sub Klasifikasi	: Pembatalan Arbitrase
Kata Kunci	: Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;
Peraturan Terkait	: UU No. 30 Tahun 1999
Sumber Putusan	: 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Kaidah Hukum

Putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengantar

Dalam Pasal 72 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke pengadilan negeri. Sementara itu dalam ayat (4) pasal yang sama diatur bahwa terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam penjelasannya pasal 72 ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Atas ketentuan tersebut dalam praktik tak jarang atas putusan pengadilan negeri yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase diajukan banding ke Mahkamah Agung.

Pendapat Mahkamah Agung

Terhadap pertanyaan hukum apakah putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung atau tidak, pada Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober 2016 disepakati bahwa atas putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud tidak dapat diajukan banding maupun peninjauan kembali. Kesepakatan tersebut kemudian diikuti oleh Kamar Perdata secara konsisten.

Putusan pertama yang memutus sesuai dengan kesepakatan Kamar Perdata tersebut yaitu putusan No. 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 (PT Angkasa Pura II vs PT Ibad Amana Perkasa) tanggal

14 Nopember 2016. Dalam perkara ini PT Angkasa Pura II mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang. PN Tangerang dalam putusannya menyatakan permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima. Atas permohonan banding tersebut Mahkamah Agung menyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan:

*Bahwa dalam perkara a quo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak merupakan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak ada upaya banding ke Mahkamah Agung;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima;*

Pertimbangan serupa juga terdapat dalam putusan-putusan banding arbitrase lainnya dimana banding diajukan atas putusan pengadilan negeri yang tidak membatalkan putusan arbitrase, seperti dalam putusan No. 808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 17-Nov-16, 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 17-Nov-16, dan terakhir putusan No. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 tanggal 08-Mar-18.

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya sejak akhir tahun 2016 sikap MA mengenai dapat tidaknya Putusan Banding Arbitrase diajukan Peninjauan Kembali, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan serupa:

Tahun 2016

929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Tahun 2017

157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

312 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

700 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

780 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Tahun 2018

211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

9 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

8 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

B. 2/Yur/Arbt/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Hukum Perdata Khusus
Klasifikasi	: Arbitrase
Sub Klasifikasi	: Pembatalan Arbitrase
Kata Kunci	: Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase
Arbitrase	: Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional;
Peraturan Terkait	: UU No. 30 Tahun 1999; SEMA No. 4 Tahun 2016
Sumber Putusan	: 56 PK/Pdt.Sus/2011

Kaidah Hukum

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agung adalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Pengantar

Terhadap putusan arbitrase khususnya arbitrase nasional diatur bahwa putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan ke pengadilan negeri apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase). Kemudian, apabila pengadilan negeri tersebut mengabulkan permohonan pembatalan, maka putusan tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, perihal putusan banding Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir. UU No. 30 Tahun 1999 tersebut tidak mengatur apakah atas putusan banding tersebut dapat diajukan Peninjauan Kembali atau tidak.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan hukum ini, sebelum tahun 2017 Mahkamah Agung memiliki 2 (dua) pandangan yang masih berbeda terhadap putusan Banding Arbitrase. Hal ini terlihat misalnya dalam putusan MA No. 1 PK/Pdt.Sus/2010 (Chrstian Mapailey vs Gunawan Sukardi dan PT. VS Mining Resources) tanggal 11 Mei 2010, dan beberapa putusan lainnya, terakhir putusan No. 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 (BANI vs PT. Utama Karya) tanggal 26 Mei 2016, yang memuat pandangan bahwa atasan putusan Banding Arbitrase tersebut dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pandangan hukum yang terdapat dalam putusan No. 56 PK/Pdt.Sus/2011 (PT. Pertamina EP dkk vs PT. Lirik Petroleum) tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan ini, MA berpandangan bahwa terhadap putusan Banding Arbitrase tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Namun sejak akhir tahun 2016 sikap hukum ini berubah, MA memandang bahwa terhadap putusan Banding Arbitrase tidak dapat diajukan peninjauan kembali, sejalan dengan putusan No. 56 PK/Pdt.Sus/2011 Perubahan pandangan tersebut dimulai dari putusan No. 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 (PT. Menara Perdana vs PT. Tunas Jaya Sanur dan BANI) tanggal 1 September 2016. Dalam putusan tersebut MA menyatakan:

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pdt.Sus/2013 yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara a quo adalah merupakan putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Maret 2012;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menentukan, terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, dengan demikian terhadap perkara pembatalan putusan arbitrase tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;

Pandangan hukum sebagaimana dalam putusan No. 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tersebut kemudian diperkuat dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 23-25 Oktober 2016 (SEMA No. 4 Tahun 2016). Pandangan ini kemudian diterapkan secara konsisten dalam Kamar Perdata, seperti dalam putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, No. 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017, 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017, 84 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017, 101 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017.

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya sejak akhir tahun 2016 sikap MA terkait dapat tidaknya putusan Banding Arbitrase diajukan Peninjauan Kembali, dapat disimpulkan pendapat hukum MA bahwa putusan Banding Arbitrase tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan serupa:

Tahun 2011

56 PK/Pdt.Sus/2011

Tahun 2016

43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

Tahun 2017

2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

84 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

101 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

- **PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

A. 1/Yur/PHI/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Perdata Khusus
Klasifikasi : Perselisihan Hubungan Industrial
Sub Klasifikasi : Pemutusan Hubungan Kerja
Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses;
Peraturan Terkait : UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004;
SEMA Nomor 3 Tahun 2015
Sumber Putusan : 158 K/Pdt.Sus/2007

Kaidah Hukum

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Pengantar

Mengenai upah proses, Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” Pengaturan seperti ini menimbulkan multi tafsir. Ada yang berpendapat bahwa penghitungan upah proses tetap didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-150/Men/2000 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Dalam kebijakan tersebut diatur bahwa upah proses adalah 6 (enam) bulan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sejak berlakunya UU No. 13 Tahun 2003, peraturan menteri keuangan tersebut sudah tidak berlaku. Pasalnya, peraturan menteri keuangan tersebut dikeluarkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957 yang telah dicabut melalui UU No. 13 Tahun 2003. Pendapat terakhir di atas berkesimpulan bahwa upah proses dihitung sejak gugatan diajukan ke pengadilan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap perbedaan pendapat tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 pada intinya berpendapat bahwa upah proses dihitung sampai putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Menanggapi putusan MK tersebut, rapat kamar perdata Mahkamah Agung Tahun 2015 menyepakati bahwa terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Pendapat Mahkamah Agung

Sebelum lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pendapat MA terkait upah proses berbeda-beda. Ada putusan MA yang memutuskan bahwa upah proses ditetapkan hanya 6 (enam) bulan. Hal ini tampak dalam putusan No. 158 K/Pdt.Sus/2007 (PT. Jasa Marga Vs Suwanto) tanggal 24 Januari 2008. Dalam putusan tersebut, MA berpendapat bahwa:

*“Termohon Kasasi telah mengakui semua kesalahan atas perbuatannya dengan membuat surat pernyataan sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) d. PKB periode tahun 2006-2008 yang masih berlaku dikategorikan merupakan kesalahan berat dan dikenakan sanksi PHK, namun masa kerja yang cukup lama dan selama bekerja belum pernah mendapat surat peringatan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk **diberikan upah proses selama 6 (enam) bulan** dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Termohon Kasasi.”*

Putusan yang menetapkan upah proses selama 6 (enam) bulan juga terlihat dalam perkara Nomor 336 K/Pdt.Sus/2009 (PT. Bangun Mustika Inti Persada Vs Cynthia Dwi Wulan Indah) tanggal 10 Juli 2009.

Pada tahun 2009, MA memiliki pendapat yang berbeda mengenai upah proses. MA berpendapat bahwa upah proses dihitung sampai dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pendapat ini tergambar dalam putusan MA No. 848 K/Pdt.Sus/2009 (PT. Carrefour Indonesia Vs Riska Oktariana) tanggal 6 Mei 2010; putusan No. 051 PK/Pdt.Sus/2009 (PT. Bank Commonwealth Vs Theresia Adwijaya).

Sejak tahun 2015, terutama pasca lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pandangan MA terkait upah proses ini sudah seragam. Dalam SEMA tersebut disepakati bahwa: “Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak.”

Kesepakatan kamar tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan No. 652 K/Pdt.Sus-PHI/2017 (Kahar Husain Vs PT Iswanto) tanggal 13 Juli 2017. Dalam putusan tersebut, MA berpendapat bahwa:

“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah proses yaitu bahwa upah proses selama perselisihan adalah 6 (enam) bulan, sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015.”

Putusan MA ini senada dengan putusan sebelumnya dalam perkara No. 573 K/Pdt.Sus-PHI/2017 (Rustam Bantulu Vs Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusantara) tanggal 8 Juni 2017. Selanjutnya, putusan-putusan tersebut konsisten diikuti oleh Majelis Hakim Agung lainnya, sebagaimana tergambar melalui putusan No. 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017 (Nurlailah Vs Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu) tanggal 31 Juli 2017; Putusan No. 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017 (PT. Oh Sung Electronics Indonesia Vs Royadi, dkk.) tanggal 30 November 2017; Putusan No. 1464 K/Pdt.Sus-PHI/2017 (PT. Ohsung Electronics Indonesia Vs Maulana Yusuf, dkk.) tanggal 20 Desember 2017.

Yurisprudensi

Dengan adanya konsistensi pendapat MA sejak lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2015 terkait upah proses selama-lamanya 6 bulan, maka sikap hukum ini telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Putusan-putusan Serupa

Tahun 2007

158 K/Pdt.Sus/2007

Tahun 2009

336 K/Pdt.Sus/2009

Tahun 2017

573 K/Pdt.Sus-PHI/2017

652 K/Pdt.Sus-PHI/2017

679 K/Pdt.Sus-PHI/2017

1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

1464 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Tahun 2018

1436 dt.Sus-PHI/2017

- **PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. 1/Yur/Perkons/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Perdata Khusus
Klasifikasi : Perlindungan Konsumen
Sub Klasifikasi : Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK; Perjanjian Kredit;
Peraturan Terkait : HIR, UU No. 8 Tahun 1999, Kep.Menperindag No. No.350/ MPPP/Kep/12/2001; Perma No. 1 Tahun 2006
Sumber Putusan : 27 K/Pdt.Sus/2013

Kaidah Hukum:

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pengantar

Dalam praktek kerap ditemukan perkara dimana sengketa perjanjian pembiayaan (perjanjian kredit) antara lembaga pembiayaan konsumen baik berdasarkan perjanjian hak tanggungan maupun fidusia, yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa umumnya terjadi ketika pihak kreditur akan melaksanakan eksekusi obyek tanggungan atau fidusia dengan alasan debitur telah lalai melunasi kewajiban angsurannya.

Atas pengaduan pihak debitur tersebut tak jarang BPSK melalui penyelesaian secara arbitrase memutus perjanjian antara kreditur dan debitur batal demi hukum dengan alasan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan kedua belah pihak mengandung klausula baku yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen. Tak jarang juga ditemukan BPSK menyatakan pelaksanaan eksekusi obyek yang dijaminakan tidak sah dan memerintahkan kreditur menghentikan eksekusi atau mengembalikan barang yang dijaminakan tersebut.

Atas putusan yang diputus BPSK tersebut, pihak kreditur mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pertanyaan pokok dalam sengketa ini adalah apakah sengketa yang ditimbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kewenangan BPSK atau tidak.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen ini pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2012 terdapat dua pandangan hukum di Mahkamah Agung. Pandangan pertama yang memandang bahwa hubungan hukum dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai

sengketa konsumen sehingga berpandangan bahwa BPSK berwenang mengadili sengketa tersebut. Pandangan kedua sebaliknya, berpandangan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai wanprestasi sehingga bukan termasuk dalam lingkup sengketa yang dapat diadili oleh BPSK.

Pandangan pertama sebagaimana di atas terdapat pada antara lain dalam putusan MA No. 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 Nopember 2007 (PT. Adira Dinamika Multifinance vs Agustri Admodjo), 267 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 (Novan Ferdiano vs PT U Finance Indonesia), No. 335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S), serta No. 589 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT Sinarmas Multifinance vs ESS).

Sementara itu pandangan kedua terdapat pada antara lain putusan MA No. 447 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (Haasri vs PT Astra Sedaya Finance) dan putusan no. 566 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 serta *dissenting opinion* Hakim Agung Syamsul Ma'arif, SH, LLM, Ph.D pada putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012.

Namun sikap sejak tahun 2013 pandangan pertama sebagaimana di atas telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan No. 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Ny. Yusmaniar vs PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.) menyatakan:

...hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya.

Selanjutnya sikap hukum tersebut diperkuat kembali dalam putusan No. 306 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (Zuraidah vs PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk):

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Judex Facti yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tebing Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan petitum pengaduan Termohon

- Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tebing Tinggi Deli perkara a quo adalah perkara tentang ingkar janji yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan karena tidak menyerahkan BPKB 1 unit sepeda motor yang telah dibayar secara bertahap oleh Termohon Keberatan sehingga bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Kep.Menperindag No.350/MPPP/Kep/12/2001;*
- b. Bahwa selain itu Termohon Keberatan bukanlah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Kep.Menperindag No. No.350/ MPPP/Kep/12/2001, sehingga seharusnya Termohon Keberatan atau Penggugat ditingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengajukan gugatan perdata (ingkar janji) melalui Pengadilan Negeri;*

Sikap hukum yang serupa kemudian diikuti secara konsisten dalam seluruh putusan atas permasalahan hukum serupa hingga tahun 2018.

Yurisprudensi

Sikap hukum sebagaimana di atas, dimana berpandangan bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen sehingga sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2013.

Berikut sejumlah daftar putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan pertimbangan serupa:

Tahun 2011

238 K/Pdt.Sus/2011;
447 K/Pdt.Sus/2011

Tahun 2012

566 K/Pdt.Sus/2012

Tahun 2013

27 K/Pdt.Sus/2013;
306 K/Pdt.Sus-
BPSK/2013;
334 K/Pdt.Sus-
BPSK/2013;
422 K/Pdt.sus-
BPSK/2013;

Tahun 2014

355 K/Pdt.Sus-
BPSK/2014;
472 K/Pdt.Sus-
BPSK/2014;
572 K/Pdt.Sus-
BPSK/2014

Tahun 2015

25 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015;
341 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015;
481 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015;
549 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015;
770 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015

Tahun 2016

56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016
64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
159 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
311 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
352 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
397 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
594 K/Pdt-Sus-BPSK/2016;
620 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tahun 2017

513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
955 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
1040 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
1301 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
1344 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
1403 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
1475 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Tahun 2018

78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018;
79 K/Pdt.Sus-BPSK/2018;
84 K/Pdt.Sus-BPSK/2018;
140 K/Pdt.Sus-BPSK/2018;
168 K/Pdt.Sus-BPSK/2018;
169 K-Pdt.Sus-BPSK/2018;
182 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

BIDANG PIDANA

3. BIDANG HUKUM PIDANA UMUM

A. 1/Yur/Pid/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Pidana
Klasifikasi : Pembunuhan
Sub Klasifikasi : Unsur Kesengajaan
Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan;
organ vital; Alat tertentu;
Peraturan Terkait : KUHP
Sumber Putusan : 908 K/Pid/2006

Kaidah Hukum

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.

Pengantar

Kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan. Dalam beberapa kasus, ditemukan fakta bahwa pada dasarnya terdakwa tidak berniat menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya berniat untuk menganiaya korban. Namun ternyata, serangan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia karena terdakwa menggunakan alat tertentu dan menyerang korban di bagian tubuh tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum apakah terdakwa dapat dikatakan memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas pertanyaan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Pendapat ini dapat ditemui dalam Putusan No. 908 K/Pid/2006 (Otniel Layaba) dimana disebutkan bahwa:

Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 1293 K/Pid/2013 (terdakwa Zulkifli menyerang bagian perut korban dengan pisau), No. 692 K/Pid/2015 (terdakwa Muzammil menyerang bagian kepala korban dengan arit), dan No. 598 K/Pid/2017 (terdakwa Subhan menyerang bagian dada korban dengan baik).

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut putusan-putusan terkait:

Tahun 2006

908 K/Pid/2006

Tahun 2013

1293 K/Pid/2013

Tahun 2015

692 K/Pid/2015

Tahun 2017

598 K/Pid/2017

B. 2/Yur/Pid/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Pidana
Klasifikasi : Penadahan
Sub Klasifikasi :
Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidak wajar;
unsur kesengajaan;
Peraturan Terkait : KUHP
Sumber Putusan : 170 K/Pid/2014

Kaidah Hukum

Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan

Pengantar

Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan “patut diduga berasal dari tindak pidana”, termasuk barang berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dihukum dengan pasal ini.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Pendapat ini memang tidak dinyatakan tegas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Namun, dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat demikian. Hal ini dapat ditemukan pada pertimbangan dalam Putusan No. 170 K/Pid/2014 (Sugito) yang menyebutkan bahwa:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang telah mempertimbangkan pasal aturan hukum surat dakwaan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan dimuka sidang, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Bahwa seharusnya Terdakwa curiga dengan harga 1 (satu) unit pompa air milik PDAM seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga pasar.

Hal ini juga dapat ditemukan pada pertimbangan dalam Putusan No. 1008 K/Pid/2016 (Yusman) yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* beserta *charger*-nya dan 1 (satu) unit power bank serta 1 (satu) tas warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), padahal harga pasar/standar untuk barang tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta kima ratus ribu rupiah).

Dalam beberapa putusan lain, pandangan ini juga digunakan untuk melihat apakah barang yang diperjualbelikan patut diduga berasal dari tindak pidana, walaupun digunakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan. Hal ini dapat ditemui dalam Putusan No. 770 K/Pid/2014 (Abdul Bahar, Moch. Ismael, dan Mulyono) dan No. 607 K/Pid/2015 (Srihardono), dimana Terdakwa dalam putusan-putusan tersebut membeli barang dengan harga yang sama dengan harga pasar/standar, sehingga barang tersebut tidak patut diduga berasal dari tindak pidana dan Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan.

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2014:

170 K/Pid/2014

770 K/Pid/2014

Tahun 2015:

607 K/Pid/2015

Tahun 2016:

1008 K/Pid/2016

C. 3/Yur/Pid/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Hukum Pidana
Klasifikasi	: Penadahan
Sub Klasifikasi	: Kesengajaan
Kata Kunci	: Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;
Peraturan Terkait	: KUHP
Sumber Putusan	: 1586 K/Pid/2011

Kaidah Hukum

Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan.

Pengantar

Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan “patut diduga berasal dari tindak pidana”, termasuk barang berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dihukum dengan pasal ini.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila kendaraan bermotor diperoleh dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, maka patut diduga kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari tindak pidana. Pandangan ini dapat ditemukan dalam Putusan No. 1586 K/Pid/2011 (Ropi’ah) dan 1750 K/Pid/2012 (Chandra Kirana) yang menyebutkan bahwa “Terdakwa menyadari hal tersebut dan patut diduga bahwa motor-motor tersebut adalah motor hasil kejahatan karena tanpa surat-surat yang sah”. Pendapat yang sama dapat ditemukan dalam Putusan No. 1056 K/Pid/2016 (H. Faruk Afero) yang menyebutkan bahwa:

Bahwa seharusnya Terdakwa ketika membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat harus dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan atau dalam keadaan bermasalah.

Pandangan ini juga dapat ditemui dalam Putusan No. 371 K/Pid/2017 (Syahrul S.) yang menyebutkan bahwa:

Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa surat-surat dan plat nomor dari Saksi Abdul Rahman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian menyuruh Saksi Rusdi membeli plat nomor DN 4317 YP untuk dipasang pada sepeda motor yang diterima gadainya tersebut, telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal.

Namun demikian unsur kesengajaan dalam penadahan tidak selalu otomatis dapat dianggap terbukti walaupun terdakwa membeli kendaraan tanpa surat-surat. Dalam putusan No. 1503 K/Pid/2015 (Edi Mulyanto Gondes) tanggal 29 Maret 2016, unsur kesengajaan ini dianggap tidak terbukti, karena dalam perkara tersebut sebelum melakukan pembelian dilakukan atas kendaraan yang ada di showroom pihak penjual, serta terdakwa telah berkali-kali menanyakan surat-surat kendaraan tersebut. Berikut pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut:

Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara a quo. Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang ditawarkan tersebut diperoleh dari kejahatan, terbukti Terdakwa ada beberapa kali menanyakan surat-surat mobil tersebut kepada Roni, terlebih mobil yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah mobil yang dijual di showroom milik Roni, sehingga Judex Facti mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan kejahatan dalam Pasal 480 Ke – 1 jo. Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 480 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 KUHPidana;

Pengecualian lainnya terdapat dalam putusan No. 300 K/Pid/2014 (Suhadi) tanggal 28 Agustus 2014. Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan penadahan karena membeli sebuah sepeda motor Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat. Namun oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo terdakwa diputus bebas. Putusan PN Muara Bungo ini diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa ternyata sepeda motor tersebut tidak berasal dari pencurian, namun merupakan jaminan

pembayaran utang dari pemilik kepada penjual. Berikut pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut:

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan tidak terbukti oleh Judex Facti tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah, karena sejak awal sepeda motor tersebut bukan barang curian tetapi pinjaman yang akhirnya sampai kepada Terdakwa tanpa surat-surat lengkap sebagaimana in casu, sebagai jaminan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2011:

1586 K/Pid/2011

Tahun 2012:

1750 K/Pid/2012

Tahun 2014:

300 K/Pid/2018

1056 K/Pid/2016

Tahun 2015:

1503 K/Pid/2015

Tahun 2016:

Tahun 2017:

371 K/Pid/2017

D. 4/Yur/Pid/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Pidana
Klasifikasi : Penipuan
Sub Klasifikasi :
Kata Kunci : Perjanjian; wanprestasi; itikad baik; itikad buruk;
Peraturan Terkait : KUHP
Sumber Putusan : 1689 K/Pid/2015

Kaidah Hukum

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Pengantar

Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 B.W., orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaiannya dilakukan secara pidana.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini dapat ditemukan dalam Putusan No. 598 K/Pid/2016 (Ati Else Samalo) yang menyebutkan bahwa:

Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikan hutang

tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pandangan serupa juga tercantum dalam beberapa putusan. Pertama, Putusan No. 1357 K/Pid/2015 (Hein Noubert Kaunang), yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para Terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan.

Kedua, Putusan No. 1316 K/Pid/2016 (Linda Wakary), yang menyatakan:

Karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Ketiga, Putusan No. 1336 K/Pid/2016 (Agusmita) yang menyatakan:

Bahwa sekiranya dikemudian hari saksi Apriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranya disebabkan karena Terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksi Apriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata.

Keempat, Putusan No. 902 K/Pid/2017 (Asmawati) yang menyatakan:

Bahwa perkara a quo bermula dari adanya pinjam meminjam sejumlah uang antara Terdakwa dengan korban, namun pada saat jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga merupakan hutang dan masuk ranah perdata, sehingga penyelesaiannya melalui jalur perdata.

Dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam Putusan No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Pandangan ini juga ditemukan dalam Putusan No. 43 K/Pid/2016 (Haryono Eddyarto), No. 1327 K/Pid/2016 (Apriandi), No. 342 K/Pid/2017 (Markus Baginda), dan No. 994 K/Pid/2017 (Aprida Yani).

Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan. Pandangan ini terdapat dalam putusan No. 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi) yang menyebutkan bahwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikad buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan.

Putusan lain yang menyatakan hal serupa adalah Putusan No. 366 K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta) yang menyatakan dengan tegas bahwa “perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan” dan Putusan No. 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban Robert Thoenesia awalnya

pinjam meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada Saksi Korban Robert Thoenesia, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan).

Yurisprudensi

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdetaan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2015

1689 K/Pid/2015

Tahun 2016:

43 K/Pid/2016

366 K/Pid/2016

598 K/Pid/2016

1316 K/Pid/2016

1327 K/Pid/2016

1336 K/Pid/2016

Tahun 2017

211 K/Pid/2017

366 K/Pid/2017

342 K/Pid/2017

484 K/Pid/2017

902 K/Pid/2017

994 K/Pid/2017

E. 5/Yur/Pid/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Pidana
Klasifikasi : Penipuan
Sub Klasifikasi :
Kata Kunci : Itikad buruk; cek kosong
Peraturan Terkait : KUHP
Sumber Putusan : 133 K/Kr/1973

Kaidah Hukum

Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan

Pengantar

Dalam praktiknya, cek atau bilyet giro digunakan untuk membayar sesuatu atau memenuhi sebuah perjanjian. Namun, dalam beberapa kasus, cek atau bilyet giro yang digunakan ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada/tidak cukup dananya. Dalam kasus seperti itu, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan penipuan melalui Putusan No. 133 K/Kr/1973. Putusan itu menyatakan bahwa “seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP”. Pandangan ini kemudian digunakan dalam putusan lain, yaitu Putusan No. 1036 K/Pid/1989, yang menyatakan bahwa “karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan “penipuan” harus dianggap terbukti”.

Pendapat Mahkamah Agung

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung masih mengikuti pandangan ini dalam memutus perkara. Pandangan ini dapat ditemui dalam beberapa putusan, yaitu:

- 428 K/Pid/2016;
- 502 K/Pid/2016;
- 628 K/Pid/2016;
- 678 K/Pid/2016;
- 891 K/Pid/2016;
- 1706 K/Pid/2016;
- 44 PK/Pid/2017;
- 194 K/Pid/2017;
- 288 K/Pid/2017;
- 290 K/Pid/2017;
- 430 K/Pid/2017;
- 528 K/Pid/2017;
- 937 K/Pid/2017;

- 1006 K/Pid/2017

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Tahun 1973

133 K/Kr/1973

Tahun 1989:

1036 K/Pid/1989

Tahun 2016:

428 K/Pid/2016

502 K/Pid/2016

628 K/Pid/2016

678 K/Pid/2016

891 K/Pid/2016

1706 K/Pid/2016

Tahun 2017

44 PK/Pid/2017

194 K/Pid/2017

288 K/Pid/2017

290 K/Pid/2017

430 K/Pid/2017

528 K/Pid/2017

937 K/Pid/2017

1006 K/Pid/2017

4. BIDANG PIDANA KHUSUS

A. 1/Yur/Kor/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Hukum Pidana
Klasifikasi	: Korupsi
Sub Klasifikasi	: Kerugian Keuangan Negara
Kata Kunci	: pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;
Peraturan Terkait	: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Sumber Putusan	: 49 K/Pid.Sus/2016

Kaidah Hukum

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:

- 1) Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu;
- 2) Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu;
- 3) Telah ada penentuan denda keterlambatan;
- 4) Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut;
- 5) Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu; dan
- 6) Proyek telah diterima oleh pemberi proyek.

Pengantar

Pasal 21 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa pembayaran atas sebuah pekerjaan yang dananya bersumber dari APBN/APBD tidak boleh dilakukan apabila barang dan/atau jasa belum diterima. Pasal 95 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa sebuah pekerjaan baru dapat diserahterimakan saat pekerjaan tersebut telah selesai 100%. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Artinya, sebuah pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari APBN/APBD hanya dapat dilakukan ketika pekerjaan tersebut telah selesai 100%.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan sebelum pekerjaan selesai 100% dengan menyatakan dalam bukti-bukti untuk pembayaran tersebut bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100%. Alasan yang lazim digunakan adalah agar dana APBN yang dianggarkan untuk pekerjaan tersebut tidak hangus dan kembali

ke negara, baik karena masa anggaran yang masuk akhir tahun, maupun karena masa kontrak yang akan habis dalam waktu dekat. Hal ini tentu menyebabkan kurangnya uang negara karena pembayaran tersebut dilakukan akibat sebuah perbuatan yang melawan hukum berupa pemalsuan status pekerjaan, yang mana hal tersebut pada dasarnya masuk dalam definisi “kerugian negara” dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pembayaran penuh atas pekerjaan yang berasal dari APBN/APBD padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100% dapat disebut sebagai kerugian negara, sehingga dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pendapat Mahkamah Agung

Terhadap masalah ini, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa pembayaran penuh sebuah pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut belum selesai 100% bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini dapat ditemukan dalam Putusan No. 49 K/Pid.Sus/2016 (Jumali) dimana dalam proyek pemetaan udara, Terdakwa mencairkan pembayaran penuh atas pekerjaan yang masih selesai sebanyak 62%. Kemudian, Terdakwa membayar denda keterlambatan yang ditentukan dan akhirnya pekerjaan tersebut selesai 100% dan telah diserahterimakan. Pada perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat disebut telah menimbulkan kerugian negara karena faktanya pekerjaan telah selesai 100%, walaupun melewati batas kontrak yang ada, pekerjaan telah diserahterimakan, dan Terdakwa telah membayar denda keterlambatan penyelesaian kontrak tersebut. Pendapat ini juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 363 K/Pid.Sus/2016 (H. Mawardi) dan No. 364 K/Pid.Sus/2016 (Sri Ambarwati) di mana dalam proyek pengerjaan Cath Lab di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi, Terdakwa terbukti telah mencairkan pembayaran secara penuh padahal pekerjaan belum selesai 100%, namun dikarenakan tidak adanya addendum kontrak dan tidak adanya penjatuhan denda penalti keterlambatan, walaupun pekerjaan tersebut pada akhirnya telah selesai dan telah diserahterimakan, Terdakwa tetap disebut telah merugikan keuangan negara.

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2016:

49 K/Pid.Sus/2016

363 K/Pid.Sus/2016

364 K/Pid.Sus/2016

PERDATA AGAMA

5. BIDANG PERDATA AGAMA

A. 1/Yur/Ag/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Perdata Agama
Klasifikasi	: Waris
Sub Klasifikasi	: Wasiat Wajibah
Kata Kunci	: pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;
Peraturan Terkait	: Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Sumber Putusan	: 368 K/Ag/1995

Kaidah Hukum

Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Pengantar

Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Selain itu, anak tiri juga tidak termasuk sebagai ahli waris.

Kedudukan pihak-pihak tersebut walaupun bukan sebagai ahli waris namun tidak menghalangi untuk mendapatkan bagian harta warisan dari wasiat apabila pewaris sebelum meninggal dunia meninggalkan wasiat.

Perihal wasiat ini dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 diatur bahwa terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang pada dasarnya juga bukan merupakan ahli waris dapat diberikan wasiat wajibah apabila tidak mendapatkan wasiat dari pewaris dengan ketentuan porsinya tidak melebihi 1/3 dari harta waris. KHI tidak mengatur lebih lanjut apakah selain kedua pihak tersebut dapat diberikan wasiat wajibah atau tidak.

Dalam praktek tak jarang ditemukan perkara di mana istri atau anak dari pihak yang meninggal tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat kepadanya, pihak-pihak tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama untuk tetap dapat mendapatkan bagian dari harta pewaris. Tak jarang juga pihak-pihak tersebut sebagai pihak digugat oleh para ahli waris karena secara riil telah menguasai harta waris, tuntutan yang mana dapat berakibat istri/anak yang tidak beragama Islam tersebut akan

kehilangan harta tersebut sementara harta tersebut adalah satu-satunya penopang hidupnya.

Pendapat Mahkamah Agung

Wasiat Wajibah Terhadap Anak dan Istri yang Tidak Beragama Islam

Terhadap permasalahan anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat ini Mahkamah Agung pada tahun 1995 melalui putusannya No. 368 K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998 pernah memutuskan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Putusan ini telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam tersebut kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 Februari 1999.

Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris;

Selain terhadap anak pada tahun 2010 yaitu dalam putusan No. 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 Mahkamah Agung juga telah memutuskan bahwa istri yang berbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Putusan serupa juga diikuti pada tahun 2015 melalui putusan Nomor 721 K/Ag/ 2015 tanggal 19 November 2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedang anak-anak Pewaris (Para Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada dua orang anak Pewaris yang beragama non Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah;

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, tetapi almarhum layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ini kemudian diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 22 Desember 2014 di putusannya No. 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan juga Mahkamah Agung ditingkat kasasi pada tahun 2016 melalui putusan No. 218 K/Ag/2016.

Putusan terbaru terkait wasiat wajibah adalah putusan nomor 331 K/Ag/2018. Dalam putusan ini, salah satu pertimbangannya menyebutkan :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Pewaris semasa hidupnya yang cukup baik dan harmonis bahkan Pemohon Kasasi telah mendampingi Pewaris selaku istri dalam suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon Kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepantasnya Pemohon Kasasi yang beragama non muslim diberi bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1/4 (seper empat) dari harta peninggalan Pewaris;

Yurisprudensi

Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1999 hingga setidaknya tahun 2018, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 1995
368 K/Ag/1995

Tahun 1999
51 K/Ag/1999

Tahun 2010
16 K/Ag/2010

Tahun 2015
721 K/Ag/ 2015

Tahun 2016
218 K/Ag/2016

Tahun 2018
331 K/Ag/2018

B. 2/Yur/Ag/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Perdata Agama
Klasifikasi	: Waris
Sub Klasifikasi	: Ahli Waris Pengganti
Kata Kunci	: cucu, ahli waris pengganti
Peraturan Terkait	: Kompilasi Hukum Islam, Hasil Rakernas MARI di Balikpapan tahun 2010
Sumber Putusan	: 86 K/Ag/2001

Kaidah Hukum

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Pengantar

Konsep tentang ahli waris pengganti diakomodir pada KHI Pasal 185 yang menyebutkan: 1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; 2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pengganti mulai diatur pada tahun 2010. Hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Keponakan dapat diposisikan untuk mendapatkan wasiat wajibah.

Pendapat Mahkamah Agung

Sikap Mahkamah Agung yang menganggap cucu pewaris atau anak dari ahli waris dapat menjadi ahli waris pengganti tercermin dari Putusan Nomor 86 K/Ag/2001 dimana Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang menyatakan”

lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Boan bin Iham tersebut harus ditolak

Dalam perkara *a quo*, putusan *judex facti* menerima petitum Penggugat yang ingin memasukkan anak dari ahli waris yang sudah meninggal ditetapkan sebagai ahli waris. Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum, sama dengan Mahkamah Agung menanggapi cucu menjadi ahli waris pengganti.

Mahkamah Agung juga melalui Putusan Nomor 59 K/Ag/2005 pada pertimbangannya menyatakan apa yang diterapkan *judex facti* tidak salah. Putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti. Sikap tersebut kembali diikuti

pada Putusan Nomor 152 K/Ag/2006. Pada pertimbangannya disebutkan:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bulukumba harus diperbaiki sepanjang mengenai ahli waris pengganti Sittimang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Sapue dan Sittimang telah meninggal lebih dahulu dari Hasibo bin Melo, maka kedudukan Sapue digantikan oleh Abbas, Nenne dan Basir, sedang Sittimang digantikan Soppong binti Uncu;

Bahwa oleh karena harta waris merupakan harta bersama antara Hasibo dan Benga, maka harus ditetapkan bagian masing-masing, yakni seperdua bagian sebagai harta waris yang menjadi hak ahli waris mereka masing-masing.

Pada Putusan Nomor 242 K/Ag/2006, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya kembali menyatakan apa yang diputuskan oleh *judex facti* dalam hal ini Mahkamah Syariah Aceh tidak bertentangan dengan hukum. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Syariah Aceh menetapkan cucu perempuan maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki ahli waris sebagai ahli waris pengganti. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut membatalkan putusan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum ...

Yurisprudensi

Pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti telah diterapkan setidaknya sejak tahun 2001 dan terus diikuti pada putusan-putusan berikutnya maka sikap tersebut telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2001

86 K/Ag/2001

Tahun 2005

59 K/Ag/2005

Tahun 2006

152 K/Ag/2006

242 K/Ag/2006

C. 3/Yur/Ag/2018

Tahun : 2018
Bidang : Perdata Agama
Klasifikasi : Ekonomi Syariah
Sub Klasifikasi : Hak Tanggungan Syariah
Kata Kunci : *Murabahah*, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
Peraturan Terkait : SEMA MA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang rumusan kamar agama
Sumber Putusan : 573 K/Ag/2016

Kaidah Hukum

Pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah wanprestasi.

Pengantar

Dalam pelaksanaan akad *murabahah*, tidak jarang debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya sehingga pihak kreditur dapat menempuh proses litigasi atau melakukan eksekusi hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Apabila debitur yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan prestasi meminta restrukturisasi utang namun kreditur tidak mengabulkannya maka kreditur akan tetap melaksanakan eksekusi hak tanggungan tersebut. Pelaksanaan eksekusi tersebut sering kali dianggap perbuatan melawan hukum oleh debitur, sedangkan bagi pihak kreditur (bank) pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan karena debitur telah wanprestasi. Perbedaan pandangan terkait pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan tersebut telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum Kamar Agama angka 3.

Pendapat Mahkamah Agung

Sebelum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dikeluarkan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 573 K/Ag/2016 telah memutuskan bahwa bank/pihak kreditur berwenang untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan melakukan lelang karena debitur telah wanprestasi walau perjanjian belum jatuh tempo.

Bahwa Penggugat terbukti telah tidak membayar angsuran hutang sesuai Aqad Pembiayaan Murabahah Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009, dan atas perbuatan Penggugat yang tidak membayar angsuran tersebut, pihak Tergugat I (PT. Bank BTN Persero Tbk Kanca Syariah Cirebon) telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Mei 2012, Agustus 2012 dan Januari 2013 agar Penggugat membayar hutang/angsurannya namun tidak

diindahkan oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi;

Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi, maka Tergugat I (PT. Bank BTN Persero Tbk Kanca Syariah Cirebon) berwenang/berhak mengajukan permohonan pelelangan atas obyek yang dijadikan jaminan dalam Aqad Pembiayaan Murabahah tersebut kepada Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon);

Bahwa Tergugat I (PT. Bank BTN Persero Tbk Kanca Syariah Cirebon) telah mengajukan permohonan pelelangan terhadap obyek jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku, demikian pula Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon) selaku instansi yang berwenang melakukan lelang telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Tergugat III selaku pemenang lelang terbukti sebagai pembeli yang beriktikad baik, karena pembelian obyek lelang tersebut dilakukan dalam pelelangan yang terbuka untuk umum

Sikap tersebut selanjutnya diikuti melalui Putusan Nomor 179 K/Ag/2017. Putusan tersebut memutuskan tentang kondisi *force majeure* yang digunakan debitur sebagai alasan untuk dapat dibebaskan kewajiban pembayaran utang dan sikap kreditur yang melelang jaminan utang dalam perjanjian murabahah. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan :

Bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karena terjadi force majeure dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS, sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan, tidak dapat dibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsung menyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagi pula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang force majeure harus ditolak;

Bahwa sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah wanprestasi atas akad murabahah yang telah disetujuinya (Pasal 14 akad Murabahah nomor 103 tanggal 27 November

2013), dimana sejak bulan Agustus 2014 Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan akad, bahkan telah mengabaikan tiga kali peringatan yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang melelang obyek agunan utang dalam akad tersebut tidak termasuk unsur melawan hukum.

Pada tahun yang sama, sikap tersebut semakin ditegaskan dengan melalui Putusan Nomor 192 K/Ag/2017. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan:

Bahwa meskipun akad belum jatuh tempo akan tetapi telah terbukti Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan maka Tergugat I telah wanprestasi dan masalah wanprestasi tidak harus menunggu akad selesai, sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum Kamar Agama angka 3: "Hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku", sehingga gugatan Penggugat tidak prematur

Yurisprudensi

Sikap Mahkamah Agung yang menyatakan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan syariah tidak harus menunggu perjanjian telah jatuh tempo karena debitur terbukti wanprestasi telah diterapkan setidaknya sejak tahun 2016 dan telah dipertegas melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 maka sikap tersebut telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2016

573 K/Ag/2016

Tahun 2017

179 K/Ag/2017

192 K/Ag/2017

BIDANG MILITER

6. BIDANG PIDANA MILITER

A. 1/Yur/Mil/2018

Tahun : 2018
Bidang : Pidana Militer
Klasifikasi : Pidana, Sanksi
Sub Klasifikasi : Pidana Tambahan
Kata Kunci : Pemecatan, Masa Persiapan Pensiun, Masa Pensiun
Peraturan Terkait : KUHP Militer, UU No. 31 Tahun 1997, PP No. 39 Tahun 2010
Sumber putusan : 358 K/Mil/2016

Kaidah Hukum

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinis aktif.

Pengantar

Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (UU No.39 tahun 1947), mengatur bahwa selain pidana pokok, terdapat pula beberapa pidana tambahan yang salah satunya berupa pemecatan dari dinas militer. Aturan ini tidak membatasi prajurit dalam kondisi seperti apa saja yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga seluruh prajurit yang dijatuhi pidana pokok dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan. Namun, apabila prajurit tersebut telah memasuki masa persiapan pensiun, yang menurut Pasal 56 Ayat (1) PP No. 39 Tahun 2010 ialah paling lama 12 (dua belas) bulan, maka bisa saja setelah ia menjalani hukuman, ia tidak akan kembali ke satuannya karena telah memasuki masa pensiun, sehingga pidana tambahan berupa pemecatan menjadi tidak efektif.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum, apakah pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada prajurit yang telah memasuki masa persiapan pensiun?

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Pendapat ini dapat ditemukan dalam Putusan No. 358 K/Mil/2016 (Ranoto) yang menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa namun khusus tentang pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Terdakwa lahir di Brebes tanggal 11 Juni 1964,

berarti pada bulan Juni 2017 akan memasuki usia pensiun, karenanya pidana tambahan pemberhentian tidak hormat dari dinas keprajuritan tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah menjalani pidana tidak akan kembali lagi ke Kesatuan, dan Terdakwa tidak dikhawatirkan lagi akan mempengaruhi secara langsung anggota-anggota Satuan dimana Terdakwa bertugas, karena Terdakwa tidak akan bertugas lagi di lingkungan Satuan-satuan TNI;

Pendapat serupa ditemukan dalam Putusan No. 124 K/Mil/2017 (Pariono), yang menyebutkan:

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/penasihat Hukum Terdakwa yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan dapat dibenarkan, mengingat bahwa Terdakwa lahir di Medan tanggal 1 Juli 1964 berarti pada bulan Juli 2018 akan memasuki usia pensiun, karenanya pidana tambahan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa setelah menjalani pidana tidak akan kembali ke Kesatuan, dan Terdakwa tidak dikhawatirkan lagi akan mempengaruhi secara langsung anggota-anggota Satuan dimana Terdakwa bertugas, karena Terdakwa tidak akan bertugas lagi di lingkungan Satuan-satuan TNI;

Pendapat ini pun ditemukan dalam 2 (dua) putusan lainnya, yaitu Putusan No. 117 K/Mil/2017 (Kondang Wahono) dan No. 303 K/Mil/2017 (Katekeh). Putusan atas Terdakwa Katekeh menambahkan bahwa apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan, maka hal tersebut akan dipandang sangat manusiawi dan dirasakan adil. Terdakwa seharusnya diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa dinas/pengabdian, sehingga Terdakwa dan keluarganya dapat menikmati hasil pengabdian berupa hak pensiun. Pendapat ini pun kemudian menjadi salah satu "Rumusan Hukum Kamar Mliler" yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan tersebut:

Tahun 2016

358 K/Mil/2016

Tahun 2017

117 K/Mil/2017

124 K/Mil/2017

303 K/Mil/2017

B. 2/Yur/Mil/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Militer
Klasifikasi : Penipuan
Sub Klasifikasi :
Kata Kunci : Perjanjian; wanprestasi; itikad baik; itikad buruk;
Peraturan Terkait : KUHP
Sumber Putusan : 95 K/Mil/2014

Kaidah Hukum

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, tapi wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Pengantar

Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 B.W., orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Pada umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaiannya dilakukan secara pidana.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, tapi masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pendapat ini dapat ditemui dalam Putusan No. 95 K/Mil/2014 (Saharuddin) menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa melihat fakta tersebut di atas, maka kasus a quo adalah termasuk ranah perdata, karena telah terbukti adanya perbuatan hukum jual beli kuda-kuda antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Lamo dengan perjanjian

pembayarannya adalah setelah kuda-kuda in casu habis terjual, dan secara kenyataan Terdakwa juga telah melakukan kewajibannya membayar harga pembeliannya, yang sampai dengan sekarang ini belum seluruhnya terbayarkan, hal tersebut adalah termasuk wanprestasi, yang diselesaikan melalui gugatan perdata

Putusan lain yang berpendapat demikian adalah Putusan No. 157 K/Mil/2016 (Untung Wahyudi), yang menyatakan:

Bahwa kemudian sesuai kesepakatan tersebut, PT. Mitrakita Gemilang Sejahtera telah membayarkan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer melalui Terdakwa, dan oleh Terdakwa semua uang tersebut telah diserahkan kepada H. Mamat Suryana. Demikian pula PT. Mitrakita Gemilang Sejahtera telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard kepada H. Mamat Suryana, namun ternyata di kemudian hari pembayaran cicilan mobil Toyota Alphard oleh PT. Mitrakita Gemilang Sejahtera telah menunggak selama 10 (sepuluh) bulan sehingga mobil Toyota Alphard tersebut disita/ditarik oleh pihak pemberi leasing (BCA Finance);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan-perbuatan Terdakwa in casu, adalah merupakan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata yang diawali dengan perbuatan hukum sewa-menyewa;

Pada faktanya, pendapat ini juga digunakan oleh Kamar Pidana dalam memutus perkara yang serupa. Pendapat ini dapat ditemukan dalam Putusan No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Pendapat ini juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 598 K/Pid/2016 (Ati Else Samalo) yang menyebutkan bahwa:

“Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.”

Pendapat serupa juga tercantum dalam Putusan No. 1357 K/Pid/2015 (Hein Noubert Kaunang), yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para Terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan.”

Yurisprudensi

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2014

95 K/Mil/2014

K/Mil/2016

Tahun 2016

157

C. **3/Yur/Mil/2018**

Tahun	: 2018
Bidang	: Hukum Militer
Klasifikasi	: Narkotika
Sub Klasifikasi	: Pembuktian, alat bukti;
Kata Kunci	: Kekuatan pembuktian, hasil pemeriksaan urine, bukti yang tidak didukung bukti lain;
Peraturan Terkait	: KUHAP, UU No. 31 Tahun 1997, UU No. 35 Tahun 2009;
Sumber Putusan	: 80 K/Mil/2017

Kaidah Hukum

Pada perkara narkotika, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti lainnya, tidak dapat dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *in casu*.

Pengantar

Pasal 183 KUHAP sudah mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa didasari oleh adanya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Hal ini dipertegas dalam Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dua alat bukti dan keyakinan Hakim tersebut harus menunjukkan bahwa benar Terdakwa adalah pelaku atas tindak pidana yang sedang didakwakan. Pada dalam perkara narkotika, seringkali Terdakwa dihadapkan ke persidangan hanya dengan alat bukti berupa hasil pemeriksaan urine yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkotika. Hasil pemeriksaan ini dianggap dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika yang dilarang dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Namun, di sisi lain, alat bukti yang ada untuk menyatakan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika hanya 1 alat bukti, yaitu surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum apakah hasil pemeriksaan urine terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum Terdakwa dimana tidak ada bukti lain selain hasil pemeriksaan urine tersebut.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila dalam perkara narkotika, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tidak didukung oleh bukti lainnya untuk menunjukan Terdakwa telah menggunakan narkotika, maka hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *in casu*. Pendapat ini tercantum dalam Putusan No. 80 K/Mil/2017 (Muhammad Billy Saruly) yang menyatakan bahwa:

Bahwa keberatan Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu, tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa in casu. Di dalam persidangan tidak terdapat keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika. Satusatunya alat bukti adalah alat bukti surat yaitu hanya Laporan Hasil Uji Laboratorium Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Amfetamina dan Methapemanima yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula sampel darah Terdakwa mengandung Amfetamina.

Bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung alat bukti lainnya. Dengan demikian, alat bukti surat tersebut tidak dapat dengan serta merta digunakan untuk menyimpulkan keterbuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer in casu. In casu, tidak dapat ditentukan locus dan tempus delicti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa in casu.

Putusan lain yang menggunakan pendapat yang sama adalah Putusan No. 151 K/Mil/2017 (Hasmadi) yang menyatakan bahwa:

Bahwa keberatan Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan in casu, tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa in casu. Fakta hukum di persidangan tidak menunjukkan adanya bukti baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Satu-satunya alat bukti adalah alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/204/BLK/IV/ 2016 tanggal 19 April 2016 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang mengatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Methampetamine yaitu Narkotika Golongan I;

Bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung alat bukti lainnya ... Dengan demikian alat bukti surat in casu tidak dapat dengan serta merta digunakan untuk menyimpulkan keterbuktian perbuatan yang didakwakan.

Pendapat ini juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 345 K/Mil/2017 (Syaiful Alim), yang menyatakan bahwa:

Bahwa alat bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.:4428/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, tidak didukung alat bukti lainnya, karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara in casu;

Yurisprudensi

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdetaan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak.

Berikut daftar putusan terkait:

2017

80 K/Mil/2017
151 K/Mil/2017
345 K/Mil/2017

D. 4/Yur/Mil/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Hukum Militer
Klasifikasi	: Narkotika
Sub Klasifikasi	: Pembuktian, alat bukti;
Kata Kunci	: Kekuatan pembuktian, pengakuan Terdakwa, bukti yang tidak didukung bukti lain;
Peraturan Terkait	: KUHAP, UU No. 31 Tahun 1997, UU No. 35 Tahun 2009;
Sumber Putusan	: 286 K/Mil/2017

Kaidah Hukum

Pada perkara narkotika, pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa apabila tidak didukung bukti lain yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika.

Pengantar

Pasal 183 KUHAP sudah mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa didasari oleh adanya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Hal ini dipertegas dalam Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dua alat bukti dan keyakinan Hakim tersebut harus menunjukkan bahwa benar Terdakwa adalah pelaku atas tindak pidana yang sedang diadwakan. Namun, dalam beberapa perkara narkotika, Terdakwa dihadapkan ke persidangan hanya dengan bukti berupa pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika, sehingga didakwa dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Sebenarnya, dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan bukti lain untuk mendukung pengakuan Terdakwa tersebut. Namun, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak sah, sehingga otomatis satu-satunya bukti adalah pengakuan dari Terdakwa. Padahal, Pasal 189 Ayat (4) KUHAP sudah mengatur bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang diadwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum apakah pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika dapat dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa apabila pengakuan tersebut tidak didukung bukti lain.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa apabila tidak didukung bukti lain yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan

narkotika. Pendapat ini tercantum dalam Putusan No. 286 K/Mil/2017 (Bambang Setiawan) yang menyatakan bahwa:

Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 23 September 2016 telah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak didukung alat bukti lainnya.

Putusan lain yang menggunakan pendapat yang sama adalah Putusan No. 531 K/Mil/2017 (Fadhlin) yang menyebutkan bahwa:

In casu, bahwa surat resume hasil pemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani Serka Eko Irwanto yang berisi pengakuan Terdakwa ketika diperiksa di internal Kesatuan Rindam I/BB, tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti surat terlebih menyatakan positifnya urine Terdakwa, karena hasil pemeriksaan tersebut merupakan indikasi awal yang berguna bagi kesatuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Hasil pemeriksaan kesatuan tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menyatakan keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan. Oleh karenanya resume hasil pemeriksaan tersebut harus dikesampingkan;

Pendapat ini juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 532 K/Mil/2017 (Fikri Mandala Putra), yang menyatakan bahwa:

Dengan demikian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, tidak dapat dengan serta merta dijadikan untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer in casu. Demikian pula pengakuan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu tanggal 10 Oktober 2015 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk keterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu, karena tenggang waktu penggunaan dengan waktu pemeriksaan urine telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga sangat sulit untuk mendeteksi kandungan Narkotika dalam tubuh Terdakwa;

Yurisprudensi

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa apabila tidak didukung bukti lain yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika.

Berikut daftar putusan terkait:

2017

286 K/Mil/2017

531 K/Mil/2017

532 K/Mi/2017

BIDANG TATA USAHA NEGARA

7. BIDANG TATA USAHA NEGARA

A. 1/Yur/TUN/2018

Tahun : 2018
Bidang : Tata Usaha Negara
Klasifikasi : Pembatalan Sertifikat
Sub Klasifikasi : Perlindungan hukum
Kata Kunci : Kekeliruan keputusan, Keputusan Tata Usaha Negara, Cara yang Sah, Itikad Baik
Peraturan Terkait : UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Sumber Putusan : 421 K/TUN/2016

Kaidah Hukum

Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik.

Pengantar

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk di dalamnya menerbitkan keputusan, wajib untuk menyesuaikan dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Melalui salah satu mekanisme peradilan, apabila terdapat keputusan yang keliru yang dikeluarkan, keputusan tersebut dapat dibatalkan atau dicabut. Namun apakah perubahan keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebut dibenarkan jika itu dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingan dan telah memperoleh keputusan tersebut dengan cara yang sah? Apakah pihak yang berkepentingan atau memiliki hak yang diperoleh dengan cara yang sah bisa mendapatkan perlindungan hukum?

Pendapat Mahkamah Agung

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah dan itikad baik, misalnya melalui prosedur yang tepat atau terdapat putusan pengadilan perdata atau TUN yang telah berkekuatan tetap, maka pihak tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi ketika pejabat yang berwenang memperbaiki Keputusan. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan No. 421 K/TUN/2016 (Ny. Margaretha Tjandra, Dr Hasan Anoez vs Kepala Kantor BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor BPN Kota Makassar, Peter David). Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat :

....In casu Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkan hak atas tanah dan Sertifikat Hak Milik yang dicabut oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah melalui cara-cara yang sah berdasarkan hukum, yaitu melalui proses perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara yang sangat panjang, sebagai berikut:

1. Nomor 46/G.TUN/1995/PTUN.Uj.Pdg. Juncto Nomor 164 K/TUN/2012 Juncto Nomor 155 PK/TUN/2013;
2. Nomor 08/G/TUN/1998/PTUN.Uj.Pdg. Juncto Nomor 42/BDG.TUN/1998/ PT.TUN.Uj.Pdg. Juncto Nomor 112 K/TUN/1999 Juncto Nomor 38 PK/TUN/2002;
3. Nomor 31/PDT.G/1996/PN.Uj.Pdg. Juncto Nomor 157/PDT/1997/PT.Uj.Pdg. Juncto Nomor 686 K/Pdt/1998 Juncto Nomor 87 PK/PDT/2012;
4. Nomor 09/G/TUN/2011/PTUN.Mks. Juncto Nomor 103/B.TUN/ 2011/PT.TUN.Mks

Kemudian dilanjutkan dengan peralihan hak di hadapan Notaris/PPAT Mardiana Kadir, S.H. dengan Akta Jual Beli Nomor 04/2013, tanggal 18 Januari 2013;

Bahwa dari segi hukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan tersebut adalah dengan cara yang sah dan itikad baik, oleh sebab itu harus mendapat perlindungan hukum;

Bahwa walaupun benar terjadi kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan yang dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sesungguhnya adalah atas kesalahan Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri. Sehingga jika akan dilakukan perbaikan-perbaikan tidak boleh membebani/merugikan kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi.

Pendapat tersebut diikuti pada tahun 2017 melalui putusan No.74 K/TUN/2017 (Mudjiddin Maasim Bin H. Maasim vs Kepala Kantor BPN Kabupaten Bengkulu Selatan, Bowo Laksono).

Bahwa secara administratif Sertipikat Hak atas tanah merupakan Keputusan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sekaligus sebagai bukti hak atas tanah. Sebagai Keputusan Administrasi, Sertipikat Tersebut harus mendukung hak atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu ketika terhadap suatu sengketa atas tanah telah ditetapkan haknya, maka hal-hal yang bersifat formal harus tunduk pada hak yang telah ditetapkan;

Bahwa dalam sengketa a quo tanah yang disengketakan oleh para pihak telah ditetapkan haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penggugat ditetapkan sebagai Pemilik tanah objek sengketa, yang diperoleh melalui peralihan hak waris dari Ayah kandungnya;

Bahwa perbedaan Nomor Sertipikat dalam sengketa Tata Usaha Negara di satu sisi dan dalam perkara perdata di sisi lain, karena adanya balik nama sedangkan bidang tanah dimaksud adalah sama.

Pendapat tersebut ditegaskan kembali melalui putusan No.269 K/TUN/2018 (PT. Adindo Hutani Lestari, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN vs PT. Nunukan Jaya Lestari) mengenai tumpang tindih izin. Pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa prinsip dasar hukum administrasi negara menyatakan bahwa perubahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dapat menjamin tidak menjadi beban kerugian pemegang Keputusan Tata Usaha Negara yang akan dibatalkan;

Bahwa In Casu tanah yang di atasnya sudah diterbitkan Izin hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Menteri Kehutanan kepada PT Adindo Hutan Lestari seluas ± 109.947 (seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar, kemudian berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Kasus Nomor 38/BAPPK/D.VII/2015 dan Surat Direktur PT Adindo Hutani Lestari Nomor 013/AHL/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, diketahui telah terjadi tumpang tindih (overlapping) areal seluas ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar dengan Keputusan Tata Usaha Negera Sertifikat HGU No 1/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha. Keadaan ini dibenarkan oleh kedua pihak, baik PT Adindo Hutani Lestari maupun oleh PT Nunukan Jaya Lestari, sebagaimana termuat pada petitum Pemohon Kasasi III;

Bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN telah mengeluarkan keputusan TUN berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) ternyata secara substantif terdapat cacat hukum administratif, karena faktanya areal yang tumpang tindih antara PT Adindo Hutani Lestari dengan PT Nunukan Jaya Lestari, seluas 3.500 Ha oleh karena itu objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa a quo, selanjutnya mewajibkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk menerbitkan SK Pembatalan Sertifikat HGU Nomor 1/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari areal seluas 3.500 Ha yang tumpang tindih dengan areal Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri atas nama PT Adindo Hutani Lestari dan sekaligus menerbitkan SK Pemberian HGU seluas 16.474,130 Ha kepada PT Nunukan Jaya Lestari.

Yurisprudensi Tetap

Pandangan MA yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memperoleh Keputusan dengan cara yang sah telah konsisten dengan permasalahan serupa sejak tahun 2016.

Berikut putusan terkait:

Tahun 2016

421 K/TUN/2016

Tahun 2017

74 K/TUN/2017

Tahun 2018

269 K/TUN/2018

B. 2/Yur/TUN/2018

Tahun	: 2018
Bidang	: Tata Usaha Negara
Klasifikasi	: Kepegawaian
Sub Klasifikasi	: Pemberhentian Pegawai
Kata Kunci	: Pilihan hukum, kaidah hukum substantif, kaidah hukum formal
Peraturan Terkait	: Pasal 24 UUD RI Pasal 5 UU No 48 Tahun 2009, SEMA No 1 Tahun 2017
Sumber Putusan	: 54 K/TUN/2014

Kaidah Hukum

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusan pengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif.

Pengantar

Secara kasuistik di dalam perkara TUN, sering kali kaidah substantif telah terbukti namun terbentur pada Keputusan TUN yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kaidah formal. Contohnya adalah dalam suatu perkara, seorang polisi dalam pemeriksaan internal institusinya telah terbukti positif menggunakan narkoba melalui hasil tes urin dan institusinya mengeluarkan Surat Pemberhentian tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim TUN harus memilih apakah akan berpihak pada keadilan substantif (dimana polisi tersebut dianggap telah terbukti menggunakan narkoba dengan hasil tes urin) atau keadilan formal (dimana seharusnya terdapat prosedur yang harus dilalui untuk mengeluarkan suatu Surat Pemberhentian). Benturan pilihan keadilan yang harus dipilih oleh hakim TUN telah dirumuskan dalam SEMA No 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pendapat Mahkamah Agung

Dengan dikeluarkannya SEMA No 1 Tahun 2017, sikap hukum Mahkamah Agung telah jelas dengan menegaskan hakim TUN mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal. Hal ini dilatar belakangi fungsi hukum formal/ hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materil/substantif. Sebelum SEMA ini dikeluarkan untuk menguatkan pandangan Kamar TUN terkait pilihan kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung melalui

putusan No. 54 K/TUN/2014 yang pernah memutus mengenai kaidah hukum materiil (terkait pelanggaran disiplin PNS) dengan kesalahan kaidah hukum formal yang dilakukan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dalam mengeluarkan keputusan.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas “personal responsibility” yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri”, sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;

Bahwa walaupun BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya Judex Facti tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi.

Sikap Mahkamah Agung yang memilih keadilan substantif terlihat pada putusan berikut melalui putusan No. 533 K/TUN/2017. Dalam putusan ini, Permohonan Kasasi yang sesungguhnya telah lewat waktu (kaidah hukum formal) namun di satu sisi ada persoalan yang substantif terkait penyalahgunaan narkoba sehingga majelis hakim memutuskan untuk tetap menerimanya.

“Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota POLRI tidak hanya didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dapat pula didasarkan pada pelanggaran kode etik Polri sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri. Secara substansial, Penggugat/ Termohon Kasasi telah mengakui menggunakan narkoba jenis sabu. Tindakan Penggugat/ Termohon Kasasi tersebut selain melanggar ketentuan hukum pidana, juga dinilai melanggar Kode Etik Profesi Polri;

Bahwa memperhatikan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi (objek sengketa) ternyata dasar pemberhentiannya karena terbukti melanggar kewajiban etika kelembagaan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri;

Bahwa dari aspek kewenangan dan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa pemerintah terutama Polri saat ini sedang gencar memberantas narkoba, dan oleh karena itu setiap anggota Polri termasuk Penggugat/ Termohon Kasasi harus bertanggung jawab mendukungnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinilai sudah tepat sikap Tergugat/Pemohon Kasasi menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa”

Putusan terkait keutamaan keadilan substantif kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 193 PK/TUN/2017 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara kasuistik apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi. Pikiran seperti inilah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwa tugas Kekuasaan Kehakiman yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan;

Bahwa dalam sengketa ini, posisi hukum Penggugat telah pasti sebagai Terpidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sehingga dipandang mengada-ada apabila harus ditempuh lagi prosedur pemberhentian kepala daerah melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seterusnya, karena akan terjadi kelambanan dalam pelaksanaan pemerintahan;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Juris yang lebih mengutamakan keadilan dan manfaat daripada kepastian hukum, adalah tepat dan benar.

Yurisprudensi

Keutamaan keadilan substantif telah dimulai oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2014 dan dikuatkan dengan SEMA No 1 Tahun 2017 serta 2 (dua) putusan pada tahun 2017. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut putusan terkait:

Tahun 2014:

54 K/TUN/2014

Tahun 2017

193 PK/TUN/2017

533 K/TUN/2017

C. 3/Yur/TUN/2018

Tahun : 2018
Bidang : Tata Usaha Negara
Klasifikasi : Pajak
Sub Klasifikasi : Pajak Kendaraan Alat Berat
Kata Kunci : Kontrak Karya; Pajak Kendaraan Alat Berat
Peraturan Terkait : UU No.34 Tahun 2000
Sumber Putusan : 13/B/PK/PJK/2013

Kaidah Hukum

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengantar

Dalam praktek, sering terjadi perdebatan: apakah perusahaan yang berinvestasi berdasar kontrak karya (KK) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah KK tersebut ditandatangani? Banyak perusahaan terutama yang bergerak di bidang tambang yang bekerja berdasarkan KK antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan. Ada yang berpendapat KK berlaku sebagai undang-undang sebagai para pihak, berdasar asas *pacta sunt servanda*. Sehingga, para pihak wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KK. Namun, ada pula yang berpendapat, walau para pihak terikat dengan KK, kedudukan negara tetap lebih tinggi, dan perusahaan yang terikat melalui KK wajib tunduk dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Mahkamah Agung

Terhadap permasalahan di atas, Mahkamah Agung (MA) pernah memutuskan bahwa Kontrak Karya merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan umum yang berlaku. Pendapat MA tersebut termuat dalam putusan nomor 13/B/PK/PJK/2013 antara PT Newmont Nusa Tenggara melawan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), tanggal 2 April 2013. Dalam perkara tersebut, PT Newmont Nusa Tenggara keberatan dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Pemda NTB terkait Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat-Alat Berat dan Besar. Pajak tersebut tidak diatur dalam KK, tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lahir setelah adanya KK.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat:

“Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah R.I dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dan Kontrak Karya tersebut telah disetujui oleh Pemerintah R.I setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen

terkait. Oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, maka ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya tersebut merupakan Lex Specialis dari ketentuan umum yang berlaku;

Bahwa Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pada tahun 1986 belum ada ketentuannya, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur Pajak atau Retribusi Daerah adalah Undang-Undang-Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu-No.27 Tahun 1959 tersebut;

Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, tidak seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belum berakhir.”

Pendapat yang mirip juga dapat kita lihat dalam putusan Nomor 61 B/PK/PJK/2013, putusan nomor 62 B/PK/PJK/2013, Putusan MA Nomor 81 B/PK/PJK/2013. Putusan-putusan tersebut konsisten diikuti tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2018, sebagaimana terlihat dalam putusan MA Nomor 40 B/PK/PJK/2014; 434 B/PK/PJK/2014; 435 B/PK/PJK/2014; 436 B/PK/PJK/2014; 10 B/PK/PJK/2015; 11 B/PK/PJK/2015; 12 B/PK/PJK/2015; 604 B/PK/PJK/2018; 605 B/PK/PJK/2018, dan putusan Nomor 607 B/PK/PJK/2018.

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 2013 atas permasalahan ini, maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 2013

13/B/PK/PJK/2013
61 B/PK/PJK/2013
62 B/PK/PJK/2013

Tahun 2015

10 B/PK/PJK/2015
11 B/PK/PJK/2015
12 B/PK/PJK/2015

Tahun 2014

40 B/PK/PJK/2014
434 B/PK/PJK/2014
435 B/PK/PJK/2014
436 B/PK/PJK/2014

Tahun 2018

604 B/PK/PJK/2018
605 B/PK/PJK/2018
607 B/PK/PJK/2018.